



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Letjen Sutoyo No.1 (Kantor Terpadu) Telp.(0561) 738517 Fax, 582949 Pontianak 78124.
Website : <http://DPMTK.pontianakkota.go.id> E-Mail : dpmtkpontianak@yahoo.com

Pontianak, 20 Maret 2020

Kepada :

Nomor : 503/291/DPMTK.2/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Pencegahan penyebaran**
Corona Virus Disease
(Covid-19).


Yth. Seluruh Pemilik/Pelaku
Usaha Warung Kopi/Café
di -
PONTIANAK

Berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 478/DINKES/Tahun 2020 Tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (Covid-19) Kota Pontianak tgl. 19 Maret 2020 dan dalam Upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) maka seluruh pemilik /pelaku Usaha Warung Kopi /Café di Kota Pontianak **diwajibkan** memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak melayani makan minum di tempat.
2. Hanya melayani pesanan bawa pulang / takeway atau pesan antar.
3. Mematuhi jam operasional yang dimulai pada pukul 08.00 s/d 21.00 WIB.
4. Menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan usahanya dengan melakukan disinfektan.
5. Memperhatikan Social Distancing di tempat usaha saudara.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal
Tenaga Kerja dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kota Pontianak



Ir. R.M. Nasir, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690416 199603 1 005

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Walikota (sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Pontianak;
3. Komandan Distrik Militer (Dandim) Kota Pontianak;
4. Kepala SatPol PP. Kota Pontianak;
5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak;
6. Camat se-Kota Pontianak;
7. Lurah se-Kota Pontianak;